



**LAPORAN PENELITIAN**

**PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN MENURUT  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Oleh:  
**SODIKIN, S.H., M.H., M.Si.**

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
JAKARTA, NOVEMBER 2010**

## LEMBAR PENGESAHAN

Hasil penelitian yang berjudul: **Pemakzulan Wakil Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia** yang dilakukan oleh:

1. Nama : Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
2. N I D : 20.421
3. Jabatan/Golongan : Dosen/Lektor
4. Dosen Tetap : Fakultas Hukum UMJ
5. Lokasi Penelitian : Jakarta
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya : Fakultas Hukum UMJ

Telah selesai dikerjakan, sehingga dapat dinilai sebagai karya ilmiah yang memenuhi kriteria serta prosedur penilaian ilmiah.

Jakarta, 29 November 2010

Mengetahui/Menyetujui,  
Dekan,

Peneliti,

(Pathorang Halim, S.H., M.H.)

(Sodikin, S.H.,M.H., M.Si)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karuniah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, bagi semua pihak, termasuk dari kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,  
Amiin.

*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Jakarta, November 2010

Penulis,

## ABSTRAK

Adanya ketentuan yang lebih rinci dan merupakan suatu kriteria baru terhadap pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga mekanisme pemakzulan melalui mekanisme hukum yang lebih adil. Proses pemakzulan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 78B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa proses itu dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila memenuhi sejumlah syarat kemudian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan hasil permohonan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terakhir sebagai institusi yang paling menentukan adalah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sejalan dengan adanya ketentuan baru dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sekarang ini muncul permasalahan adanya wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono. Wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono, dikarenakan Wakil Presiden Boediono tersangkut kasus Bank Century, pada saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemakzulan Wakil Presiden Boediono menguat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) hak angketnya dalam sidang paripurna yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya pada saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-normatif, maksudnya menganalisis, mengkaji dan menggambarkan serta menelaah fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses politik tentang pemakzulan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya pada saat menjabat Gubernur Bank Indonesia yang dianggap salah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, maka Wakil Presiden Boediono Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan begitu saja, karena pemakzulan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme pemakzulan itu baik melalui mekanisme politik maupun mekanisme hukum. Hal ini, sampai penelitian ini selesai dilaksanakan, Wakil Presiden Boediono hanya dipersalahkan dalam proses politik tahap pertama di Dewan Perwakilan Rakyat saja belum sampai pada tahap hukum maupun tahap politik selanjutnya, yaitu di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perbuatan Wakil Presiden Boediono sampai saat ini belum dapat dipersalahkan secara hukum, karena proses hukum belum menemukan baik dugaan maupun kenyataan yang sebenarnya, sehingga Wakil Presiden Boediono tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara hukum maupun politik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Kerangka Konseptual.....	8
B. Kerangka Teori .....	9
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	15
B. Metode Penelitian.....	15
C. Waktu Penelitian.....	16
D. Pembatasan Sumber Data.....	16
E. Teknik Analisis Data.....	16
F. Pelaksanaan Penelitian.....	16
G. Biaya Penelitian.....	17
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Landasan Konstitusional Pemakzulan di Indonesia.....	18
B. Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.....	33
C. Pemakzulan Wakil Presiden.....	38
D. Pemakzulan Wakil Presiden Dalam Konsep Sistem Ketatanegaraan.....	48
E. Sulitnya Pemakzulan Wakil Presiden Boediono.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali dalam persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan yang terakhir adalah amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen yang kemudian dikenal sekarang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan amanat reformasi. Reformasi di Indonesia harus dimulai dari hukum dasar itu sendiri yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka segala bidang kehidupan dalam penyelenggaraan negara juga akan berubah, misalnya bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang lainnya.

Salah satu perubahan di bidang ketatanegaraan adalah bidang politik dan hukum yaitu mengenai tugas, wewenang dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pengaturan tata cara pemberhentian atau pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, kedudukan Presiden berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden beserta Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus bahwa Presiden adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena Majelis

Permasyarakatan Rakyat (MPR) adalah pemegang kedaulatan rakyat, dan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara.

Jadi, Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan negara tertinggi, Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) pula yang memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan atau memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR). Ketentuan mengenai pemberhentian atau pemakzulan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Melalui mekanisme Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/1978 tersebut, maka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) pernah memberhentikan Presiden Republik Indonesia terutama pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) memberhentikan atau memakzulkan K.H. Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam Ketetapan tersebut adanya terminologi “sungguh-sungguh melanggar haluan negara” sebagaimana ditetapkan UUD 1945 dianggap telah terpenuhi karena adanya penolakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia



tanggal 23 Juli 2001. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Akan tetapi sebelum Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan atau dimakzulkan, maka sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun sebelum peristiwa pemakzulan terhadap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang tepatnya adalah tanggal 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) juga melakukan pemakzulan terhadap Presiden Soekarno. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Alasan-alasan pemakzulan terhadap Presiden Soekarno pada saat itu sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan tersebut adalah:

1. Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang mandataris terhadap MPRS, sebagai yang memberikan mandat yang diatur dalam UUD 1945.
2. Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS, sebagaimana layaknya kewajiban seorang mandataris terhadap MPRS sebagai yang memberi mandat, yang diatur dalam UUD 1945.

Pemberhentian Presiden Soekarno pada masa itu belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/1978. Ketentuan tentang Pemberhentian Presiden melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/1978 tersebut diatur ketika pada masa Presiden Soeharto, dan ketentuan tersebut hanyalah ketentuan yang diatur di atas kertas saja, tetapi pelaksanaannya pada masa Presiden Soeharto tidak pernah terjadi, karena Presiden Soeharto setiap mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya selalu diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pengalaman terjadinya dua kali pemakzulan terhadap Presiden, maka diperlukan pengaturan ketentuan baru mengenai pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada saat proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan penegasan tentang pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih rinci melalui mekanisme hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan penegasan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK) baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adanya ketentuan yang lebih rinci dan merupakan suatu kriteria baru terhadap pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga mekanisme pemakzulan melalui mekanisme hukum yang lebih adil. Proses pemakzulan tersebut

telah ditegaskan dalam Pasal 78B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa proses itu dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila memenuhi sejumlah syarat kemudian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan hasil permohonan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terakhir sebagai institusi yang paling menentukan adalah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sejalan dengan adanya ketentuan baru dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sekarang ini muncul permasalahan adanya wacana pemakzulan Wakil Presiden Budiono. Wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono, dikarenakan Wakil Presiden Boediono tersangkut kasus Bank Century, pada saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemakzulan Wakil Presiden Boediono menguat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) hak angketnya dalam sidang paripurna yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya pada saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Jadi, pada intinya bahwa wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) Bank Century telah menyatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyalangan dana Bank Century menyalahi aturan, sehingga dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyalangan dana (*bailout*) Bank Century menyalahi aturan. Rapat Paripurna tersebut yang menyimpulkan bahwa pada saat pelaksanaan penyalangan dana (*bailout*) ke Bank Century dijabat oleh Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan,

dengan demikian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penalangan dana itu adalah Boediono dan Boediono saat ini sebagai Wakil Presiden, maka Wakil Presiden Boediono dimintai pertanggungjawabannya karena telah bertanggungjawab atas pengeluaran dana talangan ke Bank Century.

Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, akhirnya banyak pendapat di masyarakat, bahwa Wakil Presiden Boediono dapat dimakzulkan dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono sekarang ini terus bergulir. Di samping itu, sebagian fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginginkan hasil dari Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus terus ditidakanjuti hingga terjadinya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono.

Oleh karena mekanisme pemakzulan sudah diatur sedemikian rupa yang juga melibatkan lembaga lain yaitu Mahkamah Konstitusi, maka pemakzulan Wakil Presiden Boediono tidaklah sama dengan pemakzulan pada saat Presiden Soekarno dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Oleh karena adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang turut serta dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dalam pemakzulan Wakil Presiden Boediono. Hal inilah yang kemudian akan mencoba untuk menelitinya lebih lanjut dalam sebuah penelitian ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang ada bahwa hasil rekomendasi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memilih opsi C yaitu kebijakan dan pelaksanaan

talangan dana (*bailout*) ke Bank Century menyalahi ketentuan hukum, dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyalangan dana (*bailout*) yang pada saat itu adalah Gubernur Bank Indonesia yang dijabat oleh Boediono dan saat ini menjabat Wakil Presiden. Sebagian besar fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap bahwa bahwa Wakil Presiden bertanggungjawab dalam pengucuran dana talangan (*bailout*) ke bank Century.

Oleh karena itu, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dapat diteruskan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dapat memakzulkan Boediono dari kursi Wakil Presiden. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan tentang tata cara pemakzulan yang lebih rinci dan melibatkan lembaga Mahkamah Konstitusi, maka pemakzulan Wakil Presiden akan sulit dilakukan. Di samping itu, desakan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak begitu kuat, yang mengakibatkan pemakzulan Wakil Presiden tidak semudah yang diwacanakan.

Oleh karena itu, permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Wakil Presiden dapat dimakzulkan karena terkait dengan kebijakan penyalangan dana Bank Century yang dianggap salah oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat?
- b. Apakah perbuatan Boediono dapat dipersalahkan secara hukum sehingga harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya?
- c. Apakah ada kemauan yang sungguh-sungguh dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memakzulkan Wakil Presiden Boediono dari Jabatan Wakil Presiden?

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Konseptual

Pemakzulan adalah istilah yang baru, sedangkan istilah yang lazim dikenal dengan istilah pemberhentian, dalam bahasa Inggrisnya adalah *impeachment*, menurut Marsillam Simanjuntak merupakan “suatu proses tuntutan hukum khusus terhadap seorang pejabat publik ke depan sebuah *quasi*-pengadilan politik, karena ada tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar”<sup>1</sup>. Hasil akhir dari mekanisme pemakzulan adalah pemberhentian dari jabatan, dengan tidak menutup kemungkinan melanjutkan proses tuntutan pidana biasa bagi kesalahannya sesudah turun dari jabatannya.

Pemakzulan Wakil Presiden ini merupakan suatu proses ketatanegaraan yang aturan telah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemakzulan ini, meskipun muatan politiknya sangat kuat, tetapi tidak boleh lepas dari aturan yang ada karena Indonesia adalah negara hukum. Wakil Presiden Boediono yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Presiden, menurut hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap orang yang paling bertanggungjawab terhadap kebijakan Bank Century pada saat beliau menjabat Gubernur Bank Indonesia. Oleh karena itu, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna menghendaki agar hasil rapat

---

<sup>1</sup> Marsillam Simanjuntak, “Mahkamah Konstitusi Tentang Impeachment Presiden catatan Untuk RUU Mahkamah Konstitusi”, *Makalah* tanpa tahun dan tidak dipublikasikan.

tersebut ditindaklanjuti, maksudnya diteruskan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan akhirnya adalah pemakzulan Wakil Presiden.

## B. Kerangka Teori

Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal sekarang ini, sebagaimana Negara Indonesia sekarang ini adalah negara hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum Indonesia tidaklah sama dengan istilah Negara hukum dalam arti *rechtstaat* dalam konsep Eropa Kontinental maupun *rule of law* dalam konsep negara Anglo Saxon. Negara hukum Indonesia dilatarbelakangi oleh filsafat bangsa Indonesia, sehingga dikenal dengan Negara Hukum Pancasila, konsep negara hukum yang didasari oleh Pancasila. Hal ini, meskipun negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep Negara Hukum Pancasila, tetapi dalam prakteknya, pengaruh konsep negara hukum *rechtstaat* maupun *rule of law* sangat kuat dalam penyelenggaraan kenegaraannya.

Istilah negara hukum atau negara berdasarkan hukum dalam kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan dengan istilah "*rechtstaat, etat de droit, the staat according to law, legal state dan rule of law*. Di samping itu juga dikenal istilah *the principle of socialist legality* yang lahir dari ideologinya kaum komunis".<sup>2)</sup> Dalam praktek ketatanegaraan, bahwa pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat penting, karena untuk membatasi kekuasaan negara

---

<sup>2)</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 109.

dalam menjalankan pemerintahannya. Adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara tersebut untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa (pemerintah). Sebagai suatu negara hukum, maka pembatasan terhadap kekuasaan negara harus dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapa pun. Krabe mengemukakan: "Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawakan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)".<sup>3)</sup> Oleh karena itu, dalam negara hukum, hukum memegang peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara. Supomo menjelaskan: "... bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara".<sup>4)</sup> "Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik".<sup>5)</sup> Kekuasaan tunduk pada hukum, hukum mengatur segala bentuk kekuasaan, sehingga kekuasaan tanpa hukum akan anarkis, inilah yang merupakan hubungan timbal balik antara hukum dengan kekuasaan.

Oleh karena Negara Indonesia berdasarkan pada hukum, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan juga harus berdasarkan hukum. Dalam penyeleng-

---

<sup>3)</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 181.

<sup>4)</sup> Soepomo, *UUD RI*, Noordhof, Jakarta, hlm. 21.

<sup>5)</sup> Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum", *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hlm. 150.



garaan pemerintah dikenal dengan ajaran pembagian kekuasaan, yang pada awalnya diajarkan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Loix* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Thomas Nugent menjadi *The Spirit of the Law*, yang beranggapan bahwa kekuasaan negara berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga macam yang kemudian dikenal Trias Politika, yaitu:

- a. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang)
- b. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)
- c. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang membagi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan ketiga organ negara tersebut pada fungsinya masing-masing. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya satu organ kekuasaan memiliki atau menjalankan lebih dari satu fungsi yang akan menjurus pada penyelenggaraan pemerintahan yang mutlak.

Miriam Budiardjo memberi tanggapan tentang ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu:

Pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokrasi telah diketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Akan tetapi dari perkembangannya telah diketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di zaman modern karena tugas negara dalam abad ini sudah sedemikian kompleksnya, sehingga doktrin itu diartikan hanya sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of*

*powers*), artinya hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan, sedangkan selebihnya ketiga cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain<sup>6)</sup>.

Perwujudan dari ajaran pembagian kekuasaan yang selama ini dikenalnya di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan hukum, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pembagian kekuasaan itu sebagaimana disebutkan di atas, maka tiga dari kekuasaan pemerintahan itu yang terdapat dalam Bab IX yaitu Kekuasaan Kehakiman, menurut Titik Triwulan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>7)</sup>

Kekuasaan kehakiman yang dikenal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pembahasan ini ditekankan pada kajian tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan umum tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, termasuk pada proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>6)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 350.

<sup>7)</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hlm. 246.

1945. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah jelas menentukan dan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, misalnya usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945; (3) Memutuskan pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Menurut Miriam Budiardjo, yang mengomentari tentang salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu: “memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan Wakil Presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela.”<sup>8)</sup> Untuk mempertegas tentang pemakzulan inilah, kemudian Munir Fuady mengatakan bahwa: “proses pemakzulan Presiden di mana-mana tetap merupakan proses politik yang tentu syarat dengan kepentingan politik, tidak terkecuali juga proses pemakzulan yang terjadi di Indonesia, tetapi meskipun merupakan proses politik, proses pemakzulan yang ideal

---

<sup>8)</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 360.

adalah proses di mana pertimbangan-pertimbangan objektiflah yang lebih dikedepankan.”<sup>9)</sup> Oleh karena itulah, Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga proses politik haruslah didasarkan pada hukum yang ada, sebab tanpa melalui proses hukum yang ada maka akan anarkhis.

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 161.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Wakil Presiden dapat dimakzulkan karena terkait dengan kebijakan penalangan dana Bank Century yang dianggap salah oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Untuk mengetahui apakah perbuatan Boediono dapat dipersalahkan secara hukum sehingga harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Untuk mengetahui apakah ada kemauan yang sungguh-sungguh dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memakzulkan Wakil Presiden Boediono dari Jabatan Wakil Presiden.

#### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-normatif, maksudnya menganalisis, mengkaji dan menggambarkan serta menelaah fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses politik tentang pemakzulan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **C. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dipergunakan selama 5 (lima) bulan yang dimulai dari bulan Juli sampai November 2010. Waktu yang digunakan tersebut dipergunakan untuk melakukan penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan penelitian sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan penelitian di bawah ini.

### **D. Pembatasan Sumber Data**

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Data yang dikumpulkan tersebut di dapat dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang banyak beredar di masyarakat.

### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Oleh karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka, sehingga data tersebut langsung dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

### **F. Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan dengan rincian kegiatan yaitu:

1. Tahap pertama sebagai tahap pengajuan proposal penelitian sampai pada persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan waktu selama satu bulan.
2. Tahap kedua sebagai tahap pengumpulan data yang dengan waktu yang tersedia adalah 2 (dua) bulan.
3. Tahap ketiga selama 2 (dua) bulan sebagai tahap penulisan dan penyelesaiannya sampai pada persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### **G. Biaya Penelitian**

Biaya penelitian yang tersedia untuk sampai selesainya penelitian ini adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Landasan Konstitusional Pemakzulan di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan proses dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur dalam konstitusi, begitu juga ketentuan mengenai pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi yang merupakan suatu sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan mengenai tata cara atau prosedur dan alasan-alasan mengenai pemakzulan memang diatur dalam konstitusi. Hal ini diatur dalam konstitusi karena pemakzulan adalah bagian yang terpenting dan krusial dalam kelangsungan kehidupan bangsa menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Sama halnya juga dengan negara-negara lain, masalah pemakzulan ini diatur dalam suatu konstitusinya.

Secara historis sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah beberapa kali terjadi penggunaan konstitusi<sup>1)</sup>. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur mengenai pemakzulan diuraikan satu persatu dalam sub bab di bawah ini. Hal ini agar diketahui bagaimana tiap-tiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengatur tentang pemakzulan itu diatur. Di samping itu, juga adanya uraian satu

---

<sup>1)</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 41.



persatu konstitusi untuk membandingkannya antara suatu konstitusi pada periode tertentu dengan periode atau pada masa yang lainnya.

Dalam sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ada empat macam konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbeda dengan konstitusi sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang memuat ketentuan dalam pasalnya secara eksplisit dan detail mengatur tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terlihat dengan jelas dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A tersebut menyatakan: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Selanjut Pasal 7B memperjelas Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Amandemen UUD 1945 yang menegaskan tentang sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Presiden sekarang memiliki masa jabatan yang jelas dan limitatif, sehingga seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bisa dimakzulkan selama periode kekuasaannya, kecuali ia melakukan pelanggaran/kejahatan yang secara limitatif juga dicantumkan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pengkhianatan, korupsi, suap, kejahatan tingkat tinggi dan perbuatan tercela, atau jika dapat dibuktikan bahwa ia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemakzulan ini merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan di Indonesia (Hukum Tata Negara), maka praktek pemakzulan ini tidak terlepas dari aspek kepentingan politik karena pemakzulan adalah sebuah proses politik. Hal ini meskipun suatu proses politik, tetapi perlu diatur lebih jelas dan spesifik, maka diaturnya proses pemakzulan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan ada kepastian hukum dan jaminan kualitas demokrasi yang lebih baik dan tidak bersifat anarkhis. Adanya aturan pemakzulan tersebut, tentu saja belajar dari pengalaman pemakzulan terhadap dua Presiden (Soekarno dan K.H. Abdurrahman Wahid) sebelumnya yang berakhir pada pemberhentian keduanya dari jabatan Presiden.

Menyingkapi berbagai masalah yang ada terutama penegakan hukum (*law enforcement*) yang kemudian merupakan salah satu amanat reformasi untuk menciptakan kondisi Indonesia yang lebih baik dengan hukum sebagai panglimanya. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, penegakan hukum masih belum menjadi permasalahan bangsa yang utama, sebagai contoh proses pemakzulan terhadap dua Presiden, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Pemakzulan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang oleh sebagian kalangan dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis. Masalah ini telah memunculkan perdebatan ketatanegaraan dalam kaitannya dengan pengaturan masalah pemakzulan, karena di dalam UUD 1945 tidak menyediakan aturan yang

jelas tentang pemakzulan. Selanjutnya dalam hal yang sama pernah muncul pemakzulan terhadap Presiden Soekarno yang dimakzulkan oleh MPRS pada tahun 1967.

Berdasarkan pengalaman itulah, maka perlunya dibuat aturan yang lebih jelas untuk mengatur jalannya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada saat ini sudah ada suatu aturan yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah lembaga yang muncul dalam kaitannya dengan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden adalah lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada saat itu, hakikatnya berangkat dari pemahaman akan arti penting implementasi prinsip negara hukum. Di dalam negara hukum, kekuasaan tersebut dituangkan di dalam hukum. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu melakukan kontrol dari segi hukum dalam praktek penyelenggaraan negara yang tidak menyimpang dari hukum, khususnya konstitusi. Pada prinsipnya pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah undang-undang, maksudnya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi

kewenangan untuk menafsirkan sebuah konstitusi melalui undang-undang dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Hal ini diperkuat pendapat yang menyatakan bahwa apabila di suatu negara tidak terdapat pengadilan konstitusi, akan timbul suatu celah antara ide-ide yang terdapat dalam teks konstitusi dengan keyakinan-keyakinan politik fundamental yang berlaku pada suatu saat. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Hal ini mengandung makna bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melakukan penafsiran terhadap konstitusi agar senantiasa dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan maksud agar dapat berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan di dalam melakukan proses *judicialization of politic*, suatu proses untuk menguji bagaimana tindakan-tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian, Lahirnya Mahkamah Konstitusi atas dasar pemikiran untuk menyempurnakan sistem *check and balances* antara pemegang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang coba dibangun oleh MPR dengan melakukan

amandemen UUD 1945.<sup>2)</sup> Pemisahan kekuasaan sebagaimana diajarkan dalam trias politika, yang menurut UUD 1945 adalah pembagian kekuasaan, sehingga di antara pemegang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk pengawasan dan kesejajaran satu sama lain. Sebagai salah satu contoh *check and balances* dan keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Mekanisme pemberhentian tersebut melibatkan lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan sebagai upaya untuk mengimplementasikan kesejajaran (*balances*) lembaga-lembaga negara, bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan oleh lembaga DPR sepihak, tetapi juga melibatkan lembaga lain yang mempunyai kedudukan yang sama. Dengan demikian, terdapat kesejajaran (*balances*) dalam kedudukan antara Presiden dengan DPR, bahwa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR begitu juga sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden kecuali dengan mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya sebagai suatu pengawasan (*checks*) DPR, maka DPR mengajukan pendapat atau usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus pendapat tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat (usul) pemberhentian tersebut, maka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berakhir di tangan MPR.

---

<sup>2)</sup> Achmad Rustandi, "Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2006, hlm. 9-10.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyebutkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu tampak pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya secara spesifik Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang dimilikinya serta keanggotannya. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah Agung.



Adapun Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tugas kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Tugas ini berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya semacam pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tugas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini memang berbeda apabila dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang hanya bersinggungan dengan wilayah hukum dan peradilan. Hal ini disebabkan dalam melakukan fungsinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersinggungan dengan wilayah hukum, tetapi juga masalah politik dan kekuasaan.

Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat dan final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selanjutnya ditambahkan pula dalam ayat (2) bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Terkait dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, hal yang paling utama dari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah

untuk menjaga agar konstitusi dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Hal tersebut tidaklah terlepas dari konteks politik pemberhentian Presiden K.H. Abdurahman Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 melalui sebuah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Proses dan mekanisme pemberhentian tersebut telah banyak mempengaruhi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi, dengan harapan agar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara sah dengan konstitusi dan ketentuan hukum serta tidak dilakukan secara semena-mena. Dengan mengacu pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Di antara sekian kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting adalah perannya dalam pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Merujuk Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah dua hal, yaitu:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses pemeriksaan, mengadili dan memutus pendapat DPR itu paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan diterima Mahkamah Konstitusi.

Dilibatkannya peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekwensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, tetapi juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan yang didasari pada keinginan untuk mereduksi subjektivitas politik dalam menilai sikap dan perbuatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui Mahkamah

Konstitusi ini diharapkan proses pemakzulan berikutnya betul-betul mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat.

Fungsi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, salah satunya tentang pemberian putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyangkut pemakzulan terhadap seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan hal yang sangat fenomenal. Hal ini karena dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengaturnya secara rinci, yang sebelumnya tidak mengatur secara rinci dan detail.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tuntutan pemakzulan yang terdapat dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,...”. Dengan demikian, mekanisme pemakzulan di Indonesia melalui tiga tahap pada tiga lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama adalah proses pemakzulan adalah pada DPR. DPR menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintah. Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan pemakzulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A, maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan pemakzulan berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan

Pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan jika putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses pemakzulan berada di MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut, maka DPR dapat meneruskan proses pemakzulan atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses pemakzulan dari MK ke DPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD NRI 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari seluruh anggota MPR, dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

## B. Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Investigasi yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pandangan yang berbeda, ada fraksi yang memberikan pandangan bahwa pemberian dana talangan menyalahi aturan dan ada fraksi yang memberikan dana talangan ke Bank Century sesuai aturan.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan segala dinamikanya, yang pada akhirnya hasil investigasi itu menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus yang menghasilkan tiga kesimpulan sebagai hasil temuan yang disebut dengan opsi A, B, dan C. Rekomendasi sebagai hasil investigasi itu menghasilkan tiga opsi, dan di antara tiga opsi itu dalam forum lobi akhirnya disepakati dua opsi, yaitu opsi A dan opsi C. Dua opsi itu akhirnya dibawa ke dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan pandangan fraksi-fraksi, salah satu fraksi adalah fraksi Partai Golkar berkeras opsi A dan C tidak dapat disatukan, sebab ada perbedaan prinsip antara keduanya<sup>3)</sup>. Rapat Pimpinan DPR dengan sejumlah fraksi-fraksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, bahkan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa akan ada dua kali voting dalam rapat paripurna yang direncanakan<sup>4)</sup>. Voting pertama adalah untuk menetapkan pilihan dari dua opsi, yaitu menetapkan A dan C sebagai pilihan. Opsi kedua adalah menetapkan A, C dan kombinasi A dan C sebagai pilihan. Kombinasi A dan C adalah opsi baru yang berkembang dalam rapat Pimpinan DPR dengan sejumlah pimpinan

---

<sup>3)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Rabu, 3 Maret 2010.

<sup>4)</sup> *Ibid.*

fraksi. Menurut Priyo, opsi ini akan diserahkan kepada Rapat Paripurna, untuk disepakati menjadi salah satu pilihan atau tidak. Voting yang kedua adalah untuk memilih salah satu dari pilihan yang disepakati dalam voting yang pertama<sup>5)</sup>.

Munculnya opsi AC dalam forum lobi yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie dinilai liar. Ketua Fraksi Hanura Akbar Faisal mengatakan Marzuki Alie melangkah lebih jauh dengan menawarkan opsi AC dalam forum lobi. Pansus hanya menawarkan dua opsi A dan C, tetapi Marzuki Alie menawarkan opsi gabungan menjadi opsi AC. Penggabungan opsi tersebut menurut Akbar Faisal merupakan bentuk kurang menghargai kerja pansus.

Sebelum Sidang Paripurna dimulai, sejumlah fraksi di DPR menyatakan tidak akan mengubah pandangan akhirnya terkait kasus Bank Century. Misalnya “fraksi Partai Golkar menyatakan akan tetap bertahan dan konsisten menjadikan data dan fakta sebagai instrumen, dan langkahnya hanya semata-mata upaya untuk mengakomodir harapan masyarakat untuk segera menuntaskan kasus Century”<sup>6)</sup>. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh “fraksi PPP yang menyatakan bahwa fraksinya akan konsisten dengan pilihan kesimpulan dan rekomendasi C”<sup>7)</sup>. Fraksi PKS juga memberikan pandangan yang sama mengenai hasil temuan investigasi yang kemudian dirumuskan dalam hasil rekomendasinya. Fraksi PKS memilih opsi yang menyatakan kebijakan dan pelaksanaan dalam penanganan Bank Century Bermasalah<sup>8)</sup>. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan tetap pada

---

<sup>5)</sup> *Ibid.*

<sup>6)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Selasa, 2 Maret 2010.

<sup>7)</sup> *Ibid.*

<sup>8)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Senin, 1 Maret 2010 .



kesimpulan awal dan akhirnya tentang kasus Bank Century. PDIP memastikan memilih voting terbuka untuk memutuskan kesimpulan akhir, agar semua transparan dan terang bagi rakyat. Voting terbuka akan membuktikan konsistensi seluruh fraksi terhadap pandangan mereka masing-masing, karena untuk membuktikan konsistensinya, dan PDIP pasti konsisten, PDIP menyatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penanganan kasus Bank Century bermasalah, sehingga sikap dan pandangan awal dan akhirnya sama. Lebih lanjut ketua fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa: “kemungkinan pemakzulan terkait skandal Bank Century sangat besar dan sangat mungkin dilakukan, sebab Indonesia adalah negara hukum dan pemimpin Negara yang melanggar hukum bisa saja mengalami pemakzulan, meskipun fraksi-fraksi di DPR belum bicara ke arah pemakzulan tapi bagi PDIP bukan hal yang mustahil dilakukan”<sup>9)</sup>.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan bahwa kebijakan pemerintah mengucurkan dana talangan kepada Bank Century tidak tepat. Menurut laporan Tempo Interaktif, “dalam pemungutan suara, sebanyak 325 anggota DPR memilih opsi kedua atau C. Adapun opsi pertama, A dipilih oleh 212 anggota DPR. Opsi C dipilih oleh anggota fraksi dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, Hanura dan Gerindra. Adapun opsi A dipilih Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa”<sup>10)</sup>, yang menyatakan bahwa kebijakan dana talangan terhadap Bank Century dinilai tepat. Fraksi PKS menyatakan bahwa apabila memang akhirnya terbukti kasus Century

---

<sup>9)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh Minggu 31 Januari 2010.

<sup>10)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh Rabu, 3 Maret 2010.

melibatkan pejabat negara, berharap Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah tegas, dan sekaligus sebagai penegasan komitmen Presiden untuk pemberantasan korupsi<sup>11)</sup>. Hasil Sidang Paripurna DPR yang menghasilkan opsi C mendapat dukungan dari masyarakat terutama Petisi 28 yang menyatakan dukungannya terhadap anggota DPR yang sudah mengembalikan citra parlemen, dan berharap Presiden SBY meminta maaf terkait kasus pengucuran dana talangan terhadap Bank Century<sup>12)</sup>.

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa yang memilih opsi A, karena beranggapan bahwa “kebijakan Bank Indonesia menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sesuai dengan Perpu No. 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan bertujuan mencegah Indonesia mengalami krisis ekonomi. Selain itu, disimpulkan juga bahwa tidak ada dana talangan yang mengalir ke partai politik dan pasangan calon Presiden beserta wakilnya<sup>13)</sup>. Sementara itu, anggota fraksi dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, Hanura dan Partai Gerindra memilih opsi C, karena menganggap “telah terjadi berbagai penyimpangan oleh otoritas moneter dan fiskal dalam pengucuran dana Bank Century, sehingga diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal yang bisa digolongkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi<sup>14)</sup>.

---

<sup>11)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>. diunduh Minggu 31 Januari 2010.

<sup>12)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh Kamis 4 Maret 2010.

<sup>13)</sup> *Ibid.*

<sup>14)</sup> *Ibid.*

Hasil Rapat Paripurna tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghendaki agar kebijakan yang salah dan menjerus pada adanya dugaan tindak pidana korupsi perlu terus dilakukan pengusutan sampai permasalahan itu selesai. Hal ini sebagaimana dikemukakan sejumlah fraksi-fraksi di DPR menyatakan tidak akan mengubah pandangan akhirnya terkait kasus Bank Century. Langkah ini semata-mata upaya untuk mengakomodir harapan masyarakat untuk segera menuntaskan kasus Century. Demikian juga yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Golkar menyatakan akan tetap bertahan. "Kami konsisten menjadikan data dan fakta sebagai instrumen<sup>15)</sup>. Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy. Dia mengatakan "fraksinya akan konsisten dengan pilihan kesimpulan dan rekomendasi C. PPP yang memutuskan memilih opsi C yang menyatakan bahwa "kebijakan pemerintah mengucurkan dana talangan ke Bank Century bermasalah"<sup>16)</sup>. Keputusan ini bertolak belakang dengan sebelumnya yang memilih adanya penetapan opsi gabungan. Sikap PPP yang demikian dilatarbelakangi sebagai tanggung jawab pada konstituen PPP, karena keberadaan PPP di DPR karena konstituen, dan tidak khawatir jika sikapnya di paripurna berujung pada reshuffle kabinet. Hak untuk melakukan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, PPP tidak akan mempermasalahkan jika menteri-menterinya *direshuffle*.

Perjalanan Sidang Paripurna DPR dengan segala dinamikanya yang hasilnya mayoritas anggota DPR memilih opsi C dalam proses voting tahap kedua

---

<sup>15)</sup> <http://www.tempointeraktif.com> diunduh tanggal 4 April 2010

<sup>16)</sup> *Ibid.*

Rapat Paripurna DPR yang membahas penetapan kesimpulan laporan Panitia Angket DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Opsi C yang menyatakan proses bailout Bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir, sedangkan opsi A yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah dipilih oleh 212 anggota DPR. Dengan hasil voting, berarti sebagian besar anggota DPR menyatakan kebijakan bailout (dana talangan dari uang negara senilai Rp 6,7 triliun) kepada Bank Century termasuk proses merger, dan akuisisi atas bank tersebut terjadi sejumlah pelanggaran berindikasi tindak pidana korupsi, penyimpangan kebijakan perbankan dan keuangan negara, pidana pencucian uang maupun tindak pidana umum lainnya.

### **C. Pemakzulan Wakil Presiden**

Sebelum membahas lebih lanjut dalam kasus pemakzulan Wakil Presiden yang dimulai dari skandal yang paling serius adalah bailout senilai 6,7 triliun rupiah yang dikucurkan untuk Bank Century. Melalui audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pejabat perbankan. Selanjutnya kasus tersebut diteruskan oleh anggota DPR dengan membentuk panitia angket untuk mengungkap kasus Bank Century. Panitia angket akhirnya bekerja dan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pejabat Bank Indonesia, dan hak angket ini merupakan hak angket yang pertama pada masa pemerintahan SBY-Boediono, hak angket dapat saja berujung pada proses pemakzulan Wakil Presiden.

Hak angket untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia digunakan oleh DPR pada sekitar tahun 1950, yang berawal dari usul resolusi RM Margono Djojohadikusumo agar DPR pada saat itu mengadakan hak angket atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Panitia angket yang kemudian dibentuk dengan anggota 13 orang yang diketuai sendiri oleh RM Margono Djojohadikusumo sendiri. Tugas panitia angket pada saat itu adalah menyelidiki untung rugi mempertahankan devisa-rege-me berdasarkan Undang-undang Pengawasan Devisa 1940 dan perubahan-perubahannya.

Pasca reformasi, hak angket pernah digunakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Hak angket ini digunakan terkait upaya penyelidikan terhadap penyelewengan dana Bulog dan bantuan dana dari Sultan Brunei yang kemudian dikenal dengan istilah Buloggate dan Bruneigate. Hak angket itu akhirnya berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan SBY-JK, hak angket pernah beberapa kali dipergunakan, tetapi hak angket pada masa pemerintahan SBY-JK ini selalu kandas di tengah jalan, karena fraksi-fraksi di DPR menarik dukungannya. Beberapa hak angket tersebut misalnya dalam kasus kebijakan impor beras (2006), kasus BLBI (2008), dan kasus kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi dalam kasus kenaikan harga BBM ini hasil kerja panitia angket tidak memberikan hasil yang signifikan. Hak angket sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, dan undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jadi hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah

Ada tiga unsur penting yang menjadi prasyarat digunakannya hak angket, pertama: kebijakan yang akan diselidiki harus kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kedua: kebijakan tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketiga: kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Presiden atau Wakil Presiden, Menteri, atau pejabat negara lainnya<sup>17)</sup>. Hal ini, apabila dikaitkan dengan kasus Bank Century, bahwa unsur-unsur tersebut sebenarnya sudah terpenuhi, karena kebijakan bailout sebesar 6,7 triliun rupiah merupakan kebijakan yang sangat strategis dan memberikan dampak luas pada masyarakat. Kebijakan tersebut juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengakibatkan kerugian Negara, dan apabila sudah pada kerugian Negara berarti merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hasil investigasi yang dilakukan oleh BPK telah menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pejabat Bank Indonesia dalam pemberian dana talangan ke Bank Century.

Temuan hasil audit investigasi BPK itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panitia Angket. Panitia Angket itu terdiri dari 30 orang anggota DPR dari beberapa fraksi di DPR yang merupakan perwakilan dari semua unsur fraksi partai politik. Panitia Angket ini bekerja paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia. Panitia Angket dalam kasus Bank Century ini memiliki kedudukan yang sangat kuat, karena dapat melakukan penyelidikan

---

<sup>17)</sup> <http://www.bataviase.com>, diunduh tanggal 29 Desember 2009.

dengan memanggil siapa pun dan meminta keterangan dari saksi, para ahli, organisasi profesi atau pihak lain yang terkait, bahkan dapat juga memanggil warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk memberikan keterangan dan mereka yang dipanggil wajib memenuhi panggilan. Apabila ada yang menolak setelah pemanggilan tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Panitia Angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan pihak kepolisian. Hasil penyelidikan Panitia Angket itu akhirnya mengarah pada adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga pintu pemakzulan terbuka lebar. Hal ini, meskipun masalah pemakzulan telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada sebagian anggota fraksi di DPR untuk segera ditindaklanjuti sampai pada proses pemakzulan Wakil Presiden dan pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini ada *statement* yang menyatakan Partai Golkar menilai pemakzulan atas Wakil Presiden Boediono terbuka lebar<sup>18)</sup>, meskipun dalam kesempatan lain Ketua Umum Golkar Aburizal Bakhri membantahnya. Pada kesempatan lain Partai Golkar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengajukan “Hak Menyampaikan Pendapat”, jika rekomendasi DPR soal Bank Century tidak dijalankan penegak hukum.”<sup>19)</sup>

Dengan demikian, ada sebagian anggota DPR yang menginginkan agar kasus Bank Century dilanjutkan pada hak menyampaikan pendapat, sebab dengan hak

---

<sup>18)</sup> <http://www.vivanews.com>. diunduh Jum'at, 29 Januari 2010.

<sup>19)</sup> <http://www.suaramedia.com>. diunduh Jum'at, 12 Maret 2010.

menyampaikan pendapat bisa menghasilkan rekomendasi pemakzulan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi sependapat dengan DPR, selanjutnya menjadi tugas MPR untuk menyetujui atau tidak pemberhentian Wakil Presiden (Boediono) dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono setelah Sidang Paripurna masalah Bank Century terus menguat yang dilakukan oleh politisi maupun pengamat ekonomi, dan bahkan pengamat ekonomo menilai apabila Wakil Presiden Boediono dimakzulkan, pengaruh ekonomi dari peristiwa pemakzulan itu dampaknya tidak banyak berpengaruh pada ekonomi. Pengamat ekonomi Umar Juoro menyatakan bahwa “apabila pada akhirnya proses politik berujung pada pemakzulan Boediono dalam kasus Century, maka hal tersebut tidak akan berdampak banyak dalam hal ekonomi, pak Boediono tidak memegang portofolio ekonomi (Indonesia), jadi tidak begitu masalah”<sup>20)</sup>. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pengamat ekonomi Indef, Iman Sugema berpendapat: “kekhawatiran bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono karena dugaan tersangkut kasus Bank Century sangat berlebihan. Menurutnya, mantan Gubernur Bank Indonesia itu, kini tak secara khusus mengurus bidang ekonomi. Jadi, pemakzulan Boediono tak akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia”<sup>21)</sup>. Menurut Imam Sugema, “bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres dan Menkeu Sri Mulyani tidak akan mengganggu situasi ekonomi nasional, sehingga

---

<sup>20)</sup> <http://www.detik.com>, diunduh 9 Maret 2010.

<sup>21)</sup> <http://www.kompas.com>, diunduh Senin, 8 Maret 2010.



dampak terhadap ekonomi sangat minim”<sup>22)</sup>. Selanjutnya menurut Iman, ada alasan mendasar situasi ekonomi tidak bergejolak, jika Boediono mundur karena kasus Century, yang aktif di sini adalah Presiden. Presiden dalam hal ini adalah sebuah lembaga. Posisi Presiden tentu bisa mengatur sedemikian rupa agar perekonomian terkendali. Ini hanya persoalan personil yang berkurang, dalam waktu satu atau dua bulan sudah ada penggantinya”<sup>23)</sup>.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Saldi Isra, bahwa pemakzulan bisa dilakukan apabila dilakukan beberapa unsur yang disebutkan dalam klausul Pasal 7A UUD NRI 1945, di antaranya terjadi indikasi suap dan korupsi, selanjutnya Saldi Isra mengingatkan bahwa logika sistem presidensial bisa dipakai untuk menjatuhkan presiden, sebab dalam sistem presidensial tidak ada kebijakan strategis yang tidak diketahui presiden, dalam sistem presidensial kebijakan strategis harus melalui persetujuan presiden. Oleh karena itu, katanya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa kebijakan bailout Bank Century dilakukan dengan perlindungan dari presiden. Sri Mulyani sudah beberapa kali mengatakan bahwa kebijakan *bailout* dilakukan dalam konsep presidensial.<sup>24)</sup> Situasi politik pada saat itu menuju pada gerbang pemakzulan, karena apabila melihat perjalanan koalisi sebelumnya, maka perpecahan di partai politik pendukung koalisi akan pecah dan perpecahan akan semakin cepat terjadi, apabila public semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, apalagi dalam sistem

---

<sup>22)</sup> <http://www.inilah.com>, diunduh, Rabu, 10 Maret 2010.

<sup>23)</sup> <http://www.fajaronline>, diunduh, Selasa, 9 Maret 2010.

<sup>24)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Senin 1 Maret 2010.

presidensial, koalisi lebih rentan perpecahan dan apabila semakin dekat pemakzulan, maka mayoritas partai politik pendukung koalisi meninggalkan koalisi mereka dan bergabung menjadi kekuatan politik baru.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono terus berkembang, akhirnya pada saat itu partai mitra koalisi Demokrat telah mempersiapkan sejumlah nama guna menggantikan Wakil Presiden Boediono, apabila harus lengser dari jabatannya akibat tersandung skandal Bank Century. Spekulasi yang berhembus kencang yaitu partai-partai pendukung opsi C telah mempersiapkan kadernya untuk dicalonkan sebagai pengganti Wakil Presiden Boediono.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono yang terus berkembang yang kemudian wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono menjadi wacana pemakzulan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, sedangkan bagi seorang Presiden, pemakzulan merupakan momok yang menakutkan, karena bukan hanya diberhentikan sebelum waktunya, pemakzulan juga menjadi bukti bahwa Presiden melakukan kesalahan yang serius, misalnya dugaan tindak pidana korupsi atau suap, pengkhianatan terhadap negara, atau melakukan serangkaian perbuatan tercela.

Apabila pemakzulan Wakil Presiden Boediono terjadi, mungkin akan mengakibatkan konflik elit politik dan kemungkinan membuat rakyat tidak tenteram, investor luar negeri takut datang, pembangunan nasional terhambat. Pendapat tersebut tidaklah selalu benar. Pemakzulan memang benar akan membuat konflik elit politik, tetapi terbatas pada kalangan elite politik saja, khususnya lingkungan pejabat tinggi negara. Untuk sebagian besar rakyat Indonesia,

konflik elit seperti itu sudah biasa. Konflik elite sudah biasa mereka saksikan di televisi.

Apabila dicermati, konflik elit politik tentang pemakzulan justru semakin kencang karena ulah Presiden sendiri, terutama setelah Presiden mengumpulkan anggota kabinet dan tujuh Ketua Lembaga Negara di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. Di mata sejumlah ahli hukum tata negara, langkah Presiden tersebut dianggap merusak tatanan bernegara, melecehkan independensi lembaga-lembaga tinggi negara, terutama badan yudikatif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sangat menyayangkan kehadiran Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam acara tersebut.

Padahal, disadari atau tidak, semakin Presiden menampakkan kekhawatiran terjadinya pemakzulan, public semakin percaya bahwa ada pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century berikut penggunaannya. Jika tak ada pelanggaran hukum, tak ada alasan bagi Presiden untuk khawatir. Namun kekhawatiran Presiden tampaknya cukup beralasan mengingat saksi-saksi dan para ahli yang sudah memberi keterangan dihadapan Panitia Khusus Angket Century pada umumnya mengisyaratkan adanya proses yang janggal, ada penyalahgunaan, bahkan ada unsur-unsur kebohongan dalam bailout Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century.

Selain itu, tentunya Presiden paham betul dengan sejarah pemakzulan yang pernah terjadi di sejumlah negara. Di Amerika Serikat, pemakzulan pernah dialami oleh tiga Presiden, yaitu: Andrew Johnson, Richard Nixon dan William Jefferson

Clinton (Bill Clinton). Dari ketiga Presiden itu, memang hanya Nixon yang mundur karena merasa terlibat kecurangan pemilihan umum, yang populer disebut skandal Watergate, sedangkan Johnson yang memveto undang-undang masa jabatan dan rekonstruksi pasca Perang Sipil, serta Clinton yang bersumpah palsu terkait affair dengan staf Gedung Putih, Monica Lewinsky, tidak mengundurkan diri dan berhasil lolos dari pemecatan.

Di kawasan Asia, pemakzulan pernah dialami Presiden Roh Moo-hyun dari Korea Selatan, yang meskipun berhasil selamat, belakangan dikabarkan mati bunuh diri lantaran malu didakwa korupsi. Di Thailand, Perdana Menteri Samak Sundaravej dimakzulkan hanya gara-gara menerima bayaran untuk mengikuti acara demo masak di televisi, dan di Pakistan, Presiden Pervez Musharraf mundur dari jabatan Presiden karena dimakzulkan oleh pemerintah koalisi.

Di Indonesia, pemakzulan pernah dialami dua Presiden, yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Pada tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menarik kembali mandatnya kepada Soekarno dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 setelah MPRS menolak Nawaksara, pertanggungjawaban Soekarno terutama terkait dengan peristiwa G30S/PKI, sedangkan Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR pada 23 Juli 2001 setelah mengeluarkan dekret pembekuan MPR dan pembubaran Partai Golkar serta percepatan pemilu. Dekrtil tersebut dikeluarkan setelah DPR menolak keterangan Gus Dur pada Memorandum I dan II terkait dengan kasus Buloggate dan Bruneigate.

Merujuk pada contoh pemakzulan yang dialami oleh sejumlah kepala negara termasuk yang dialami dua Presiden Indonesia, maka wajarlah jika Presiden Soesilo

Bambang Yudhoyono sangat khawatir akan kemungkinan terjadinya pemakzulan terhadap dirinya. Agresivitas Pansus Century dalam menggali kemungkinan keterlibatan Presiden dalam skandal bailout Bank Century mendorong SBY melakukan langkah taktis dengan menggalang pertemuan di Bogor.

Hal ini, meskipun diperhalus dengan bahasa apapun untuk istilah nama acaranya, pertemuan Bogor tersebut mengisyaratkan kesepakatan tingkat tinggi untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemakzulan. Hal ini terbukti setelah pertemuan, Presiden SBY menegaskan, terkait dengan kelanjutan penyelesaian kasus Bank Century, diharapkan agar agar dijaga arah, tujuan dan konteksnya. Selain itu, ia mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi kriminalisasi kebijakan. Kebijakan adalah sesuatu yang melekat pada pejabat negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan demikian, dibuat terang saja, gambling saja, jelas saja. Dengan demikian, rasional, jernih, kontekstual sehingga rakyat bias mengikuti dengan baik, kata Presiden.

Sebenarnya, apabila dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada aliran dana yang mengarah pada motif kemenangan partai tertentu atau calon Presiden tertentu dalam pemilihan umum, tidak ada yang perlu ditakutkan dari proses politik yang sekarang berlangsung di Senayan. Misalnya setelah seluruh pemeriksaan selesai, Pansus Century merekomendasikan pemakzulan, maka proses menuju ke arah itu pun tidak mudah. Prosedurnya bertingkat-tingkat serta butuh dukungan politik yang besar. Proses pemakzulan pascaperubahan UUD 1945 harus melewati tiga tahap, yaitu pemakzulan di DPR yang harus didukung dua pertiga suara setelah itu diajukan

dakwaan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila sudah terbukti di Mahkamah Konstitusi, barulah diajukan dalam sidang MPR. Proses pemakzulan di Indonesia jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan proses yang sama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand dan Pakistan. Hal ini dikarenakan sebelum amandemen UUD 1945, proses pemakzulan bias melalui proses yang lebih mudah, cukup melalui Sidang Istimewa MPR, tetapi sekarang, pemakzulan menjadi sangat sulit, bagi yang menginginkan Presiden dimakzulkan, sebaiknya jangan terlalu berharap banyak pada proses politik yang terjadi di DPR.

#### **D. Pemakzulan Wakil Presiden Dalam Konsep Sistem Ketatanegaraan**

Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket pasangan dengan Presidennya yang kemudian dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka dalam hal pemberhentiannya juga harus melalui mekanisme pemberhentian yang memang diatur dalam konstitusi. Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas mengatur secara rinci dan detail sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden sehingga sebagai sebuah langkah *extra ordinary*, maka pemakzulan atau pemberhentian bukan perkara biasa. Dengan demikian, perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dimakzulkan jika melanggar hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi. Pejabat negara yang dapat diberhentikan atau dimakzulkan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanyalah Presiden

dan/atau Wakil Presiden saja. Jadi, Wakil Presiden dan Presidennya yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan adalah pejabat publik yang mekanisme pemberhentiannya diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak serta merta diberhentikan saja tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan yang rinci terhadap pengaturan pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperuntukan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga mekanisme pemakzulannya diatur dengan jelas dan rinci. Pemakzulan Wakil Presiden dalam masalah ini harus mengikuti aturan yang sudah jelas dan rinci tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, aturan mengenai pemakzulan diatur dalam Pasal 7A yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Persyaratan dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam skandal Bank Century hanya mungkin

bergerak ke arah pemakzulan jika DPR benar menemukan cukup bukti bahwa Wakil Presiden Boediono melakukan tindak pidana korupsi atau penyuapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemakzulan berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, dugaan penyimpangan Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, Mahkamah Konstitusi menguji kesahihan pendapat DPR. Ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemakzulan kepada MPR, dalam proses politik pada sidang MPR lah yang akan menentukan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada tahap inilah segala kemungkinan bisa saja terjadi, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bersalah, tetapi MPR dapat saja tidak memberhentikannya. Oleh karena itu, proses pemakzulan Wakil Presiden yang terus diwacanakan dan pemakzulan itu sendiri melalui mekanisme politik dan hukum, sehingga proses yang panjang itulah Wakil Presiden Boediono agak sulit dimakzulkan. Misalnya keputusan hukum MK dalam sistem hukum Indonesia adalah mengikat dan final, namun dalam proses politik pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, putusan MK ternyata bisa dianulir oleh konfigurasi partai politik di MPR. Hal ini, meskipun MK memutuskan bahwa Wakil Presiden Boediono telah melakukan tindakan yang ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi apabila konfigurasi partai politik di MPR tidak menghendaki terjadinya pemakzulan, maka Wakil Presiden Boediono tidak akan dapat dimakzulkan.



Salah satu bentuk pemerintahan dengan sistem presidensial yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yaitu memperjelas mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, sesuai dengan karakter sistem presidensial, maka meskipun masa jabatan yang tetap (*fix-term*), tidak berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bias diberhentikan di dalam masa jabatannya. Jadi, langkah pemakzulan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya luar biasa untuk menerobos karakter masa jabatan yang tetap (*fix-term*) dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sejarah memang telah terjadi pemakzulan yang dilakukan oleh MPR, misalnya yang terjadi pada dua presiden yang diberhentikan pada saat menjabat, yaitu Presiden Soekarno di masa orde lama dan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa reformasi. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS tahun 1967 setelah terbit Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberhentikan oleh MPR karena adanya Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Abdurrahman Wahid terlibat dalam penyalahgunaan uang milik Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog yang merupakan tindak pidana korupsi.

Kejadian sebelum amandemen UUD 1945 itu, karena UUD 1945 sebelum amandemen tidak membatasi secara jelas bentuk pelanggaran yang mengakibatkan pada tindakan pemakzulan. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan apabila sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD 1945 atau

oleh MPR. Oleh karena itu, pelaksanaan Sidang Istimewa MPR sangat bergantung pada tafsir pelanggaran haluan negara yang dilakukan oleh Presiden. Adanya ketidakjelasan itu, maka penilaian subyektif mayoritas anggota DPR menjadi penentu dalam pengajuan Sidang Istimewa MPR. Penilaian yang demikian inilah yang mengakhiri kekuasaan dua presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid.

Dalam sistem ketatanegaraan sekarang ini, melalui amandemen UUD 1945, maka syarat pemakzulan jauh lebih ketat dan dibuat dengan jelas dan rinci. Pasal 7A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur masalah pemakzulan. Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya membuka tersedianya ruang pemakzulan, sehingga secara konstitusional sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden memungkinkan adanya pemakzulan, meskipun dengan syarat dan mekanisme yang harus dilaluinya. Pintu menuju pemakzulan akan semakin terbuka, apabila ada upaya untuk memberikan tafsir yang longgar terhadap Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi tafsir yang demikian dapat digagalkan, karena secara konstitusional, pemakzulan harus memenuhi syarat dan mekanisme yang ada.

Mencermati perkembangan politik saat ini, dengan adanya kasus Bank Century, pemakzulan merupakan ancaman yang sangat diperhitungkan, karena posisi Wakil Presiden Boediono yang merupakan mantan gubernur Bank Indonesia, yang pada saat itu beliau yang mengambil kebijakan atas bailout terhadap Bank Century. Selanjutnya posisi Wakil Presiden tidak mempunyai basis pendukung partai

politik di DPR. Kondisi ini tentunya dimanfaatkan oleh beberapa partai politik demi kepentingan politik tertentu, sehingga skenario pemakzulan Wakil Presiden Boediono sangat mungkin terjadi.

#### **E. Sulitnya Pemakzulan Wakil Presiden Boediono**

Pengalaman pada saat pemakzulan atau pemberhentian Presiden Gus Dur dari jabatannya melalui Sidang Istimewa MPR (SI MPR) yang hanya mengedepankan kekuatan politik, bukan pada mekanisme hukum. Hal ini menunjukkan pada saat ini seorang Presiden dapat dengan mudah diberhentikan atau dimakzulkan karena alasan tertentu yang tidak melalui mekanisme hukum yang harus dilaluinya. Pemakzulan Presiden Gus Dur tersebut menunjukkan adanya kekuatan politik di DPR dan MPR sehingga Presiden Gus Dur dapat diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, sekarang ini pemakzulan Wakil Presiden Boediono bukanlah yang mustahil terjadi. Hal ini apabila kekuatan politik di DPR memungkinkan transaksi politik di antara fraksi-fraksi di DPR. Misalnya fraksi yang mendukung opsi C melakukan deal-deal politik dengan fraksi pendukung pemerintah, sehingga memungkinkan Wakil Presiden Boediono melalui mekanisme yang telah ada dapat diberhentikan atau dimakzulkan.

Pengalaman Presiden Gus Dur dapat dimakzulkan karena kekuatan dan kepentingan politik pada saat itu, maka pemakzulan dalam konteks pemerintahan saat ini akan menemui hambatan dan mungkin akan sulit dilakukan. Hal ini karena pemakzulan tidak hanya melalui kekuatan dan kepentingan politik saja, tetapi harus melalui proses hukum, sehingga memakzulkan Wakil Presiden Boediono adalah hal

yang sulit terlebih lagi untuk memakzulkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa untuk sekarang ini memakzulkan Wakil Presiden Boediono bukan hal yang mudah. Memakzulkan Wakil Presiden Boediono tidaklah semudah memakzulkan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemakzulan kedua Presiden tersebut karena kekuatan politik pada saat itu memungkinkan. Akan tetapi kekuatan politik pada saat ini yang ada tidak mungkin memakzulkan Wakil Presiden Boediono, meskipun hasil Rapat Paripurna DPR menyimpulkan bahwa Boediono salah dalam mengambil kebijakan terhadap Bank Century. Di samping itu, proses hukum yang panjang dan sulit, sehingga pemakzulan Wakil Presiden Boediono masih jauh dari kenyataan. Hal ini, apabila melihat kenyataan proses politik yang ada seperti fraksi Demokrat yang mempunyai anggota yang paling banyak akan menghadapi proses pemakzulan yang diwacanakan oleh fraksi-fraksi di DPR. Di samping itu, juga pernyataan pengamat politik yang menyatakan bahwa pemakzulan Wakil Presiden Boediono tidak memiliki dasar yang kuat, dan kerugian yang ditimbulkan akan lebih banyak dibandingkan keuntungan jika pemakzulan dilakukan. Misalnya Rizal Mallarangeng yang mengatakan bahwa “tidak adanya dasar yang kuat untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden, karena didukung oleh pernyataan hamper semua fraksi di DPR yang mengaku tidak ada niat untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden. Terkait pemakzulan Wapres Boediono karena ikut bertanggung jawab atas pengucuran bailout Bank Century, maka hal itu tidak serta merta menjadi kesalahan

Boediono semata, karena informasi yang diberikan oleh Bank Indonesia ke Boediono dinilainya memiliki kualitas yang kurang meyakinkan”<sup>25)</sup>.

Selanjutnya Partai Demokrat akan berjuang keras menutup semua pintu pemakzulan Wakil Presiden Boediono apalagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat akan meminta partai koalisi menjaga komitmen koalisi dan tidak terus mewacanakan pemakzulan. Penegasan dari Partai Demokrat yang dikatakan oleh salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyatakan bahwa: “Partai Demokrat akan menutup semua peluang pemakzulan, meski hanya selubang jarum, selain tidak ada alasan yang jelas, pemakzulan adalah sumber masalah berkepanjangan, sehingga menghimbau partai koalisi pemerintah SBY-Boediono untuk menaati kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, dan yakin partai koalisi tidak akan menggerogoti pemerintah”.<sup>26)</sup> Selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai yang mendukung opsi C, ternyata cenderung tidak bersikap terhadap wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono dalam skandal Bank Century, melalui Ketua Umumnya PPP belum waktunya memikirkan pemakzulan, sebab mekanisme dan ketentuan tentang pemakzulan seorang pejabat tinggi negara telah diatur tersendiri”<sup>27)</sup>. Selanjutnya menurut Suryadharma Ali:

Partainya tidak ikut-ikutan mendorong hak menyampaikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, sudah cukup gonjang ganjing kasus Bank Century selama ini. PPP tidak akan melanjutkan keputusan Pansus Century ke ranah pernyataan pendapat, karena sudah cukup gonjang ganjing itu, dan tidak perlu berlebihan, PPP memandang perlu

---

<sup>25)</sup> <http://www.detiknews.com>, diunduh Rabu, 3 Februari 2010.

<sup>26)</sup> <http://www.jakartapress.com>, diunduh Senin, 1 Februari 2010.

<sup>27)</sup> <http://www.metronews.com>, diunduh 30 Januari 2010.

memberikan kesempatan dan waktu pada pemerintah untuk konsentrasi dan focus pada masalah-masalah yang lebih besar, jangan semua energi ditumpahkan untuk Century.<sup>28)</sup>

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono oleh banyak kalangan dinilai sangat sulit dilakukan, sehingga tidak mudah melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang berliku. Akan tetapi, menurut pengamat bahwa pemakzulan Wakil Presiden Boediono dapat dimungkinkan apabila semua syarat yang ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dipenuhi dengan baik. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan ruang pemakzulan apabila syaratnya memungkinkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ketua DPR Marzuki Ali yang juga salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, “menegaskan tidak mudah memakzulkan seorang Presiden dan Wakil Presiden karena harus melalui proses yang panjang”.<sup>29)</sup> Pasal 7B UUD 1945, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Pemberhentian apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa: “mekanisme pemakzulan diatur dalam konstitusi agar forum politik DPR tidak bisa serta merta menjatuhkan

---

<sup>28)</sup> <http://www.suaramedia.com>, diunduh, 12 Maret 2010.

<sup>29)</sup> <http://www.suaramedia.com> diunduh Kamis, 11 Maret 2010.

Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR juga tidak bisa menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden kecuali Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum<sup>30)</sup>. Akan tetapi sampai tulisan dibuat Wakil Presiden Boediono belum terbukti melakukan pelanggaran hukum, sebab Komisi Pemberantasan Korupsi juga yang melakukan penyidikan belum menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus Bank Century terhadap Wakil Presiden Boediono.

Proses pemakzulan dilakukan dengan melalui usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Akan tetapi terlebih dahulu diajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah MK memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lambat Sembilan puluh hari, DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

---

<sup>30)</sup> <http://www.m.hariansib.com>, diunduh 25 Januari 2010.

Presiden kepada MPR. Selanjutnya masih ada proses lagi, yaitu Sidang Paripurna MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengambil keputusan. Dalam sidang MPR itu sendiri harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir.

Jadi, menurut Marzuki Ali, bahwa pemakzulan Wakil Presiden seperti itu begitu panjangnya. Proses politik dan proses hukum harus dilaluinya. Selain itu sulitnya pemakzulan Wakil Presiden Boediono, mengingat bahwa separoh anggota DPR dari fraksi Demokrat, sehingga dari fraksi Demokrat saja sudah kuat, apalagi ditambah dengan partai pendukung pemerintah atau partai koalisi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi, berpendapat, bahwa:

Wakil Presiden Boediono tidak bisa langsung dimakzulkan, meski akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan memilih opsi C, Boediono tetap saja tidak bisa langsung dilengserkan. Proses yang harus dilalui hingga bisa memakzulkan Boediono masih panjang, kalau mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, harus ada langkah politik baru untuk melakukan pemakzulan. Langkah politik berikutnya tidak lain ialah hak menyatakan pendapat parlemen dalam sidang paripurna yang harus dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika  $\frac{2}{3}$  hadir setuju memakzulkan Boediono, barulah perkara dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan mengadili dengan menggunakan data dari DPR, pertimbangan hukum dan bukti-bukti baru yang didapat. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Boediono bersalah, keputusan itu di bawah ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang harus pula dihadiri  $\frac{3}{4}$  anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disetujui  $\frac{2}{3}$  hadir sidang tersebut.<sup>31)</sup>

---

<sup>31)</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh Rabu, 03 Maret 2010.



Selanjutnya Mahfud MD menambahkan bahwa: “walau keputusan pengucuran dana talangan untuk Bank Century dilakukan saat Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia, pemakzulan tetap bisa dilakukan, sebab kalau bicara kenyataan pejabat bisa saja jatuh karena perbuatan pidana dalam jabatan sebelumnya”.<sup>32)</sup>

Pernyataan yang sama dalam memakzulkan Wakil Presiden Boediono, yang begitu sulitnya untuk dimakzulkan, yaitu yang dikemukakan oleh pengajar hukum Universitas Gadjah Mada Edward OSH yang berpendapat: “Jangan dikira jika ada indikasi pidana Boediono bisa dimakzulkan, karena Boediono melakukan itu (pengucuran dana Century) sebagai Gubernur Bank Indonesia, bukan sebagai Wakil Presiden, tempus dan locusnya berbeda, yang dimaksud dengan tempus dan locus berbeda dengan posisi Boediono sekarang”.<sup>33)</sup> Pendapat tersebut dimaksudkan bahwa harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Boediono bersalah melakukan tindak pidana, kemudian barulah Boediono harus turun dari jabatan Wakil Presiden karena syarat menjadi Presiden ialah tidak pernah atau tidak sedang menjalani pidana, dan apabila hal itu terjadi proses pengadilan akan memakan waktu yang lama.

Wacana pemakzulan yang terus diwacana karena kasus Bank Century akan sulit diwujudkan apabila hal tersebut menyangkut kebijakan, apalagi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem presidensial yang dianut di Indonesia hal itu sulit dilakukan kecuali jika menyangkut penyelewengan kekuasaan dan

---

<sup>32)</sup> *Ibid.*

<sup>33)</sup> *Ibid.*

tindak pidana. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution menilai “pemakzulan terhadap pemerintah terkait dengan aliran dana Bank Century tidak mungkin dilakukan apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan hal tersebut menyangkut kebijakan, jika memang dinilai terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana, kasus Century lebih tepat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukan oleh pansus DPR”<sup>34)</sup>. Hal senada juga dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang menjelaskan “kebijakan murni pejabat tidak bisa dihukum, karena sifatnya berdasarkan kewenangan pejabat saat itu. Namun pada prosesnya, bisa saja sebuah kebijakan pejabat diajukan ke hukum jika ada kesalahan dan ada buktinya”<sup>35)</sup>.

Dalam perkembangan yang sama, untuk kesekian kalinya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kembali mengulangi sistem ketatanegaraan yang dianut Indonesia dalam pemerintahannya. Dalam arahannya saat menghadiri Rapim TNI 2010 di Cilangkap, Presiden SBY mengatakan, Indonesia bukan menganut sistem parlementer yang mengakibatkan kabinet bisa berusia pendek disebabkan mosi tidak percaya yang dikeluarkan parlemen. Presiden menegaskan pemerintahannya saat ini menganut sistem presidensial<sup>36)</sup>. Kepala Negara menambahkan, tujuan dari kebijakan bailout Bank Century yang dilakukan oleh Menteri Keuangan beserta jajaran dan Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi seperti terjadi tahun 1998. Presiden SBY meminta pansus angket DPR untuk bekerja

---

<sup>34)</sup> <http://indosiar.com>, diunduh tanggal 26 Januari 2010.

<sup>35)</sup> *Ibid.*

<sup>36)</sup> *Ibid.*

kontekstual dan lurus dalam menyelidiki seluk beluk dibentuknya kebijakan. Presiden SBY juga kembali menegaskan kebijakan yang diambil tidak bisa dipidanakan, sebab bila setiap kebijakan dipidanakan tidak ada pejabat yang berani mengambil keputusan. Namun apabila implementasi kebijakan itu ada hukum yang dilanggar barulah dapat diadili.

Hasil rapat paripurna DPR yang memutuskan ada penyimpangan pada bailout Bank Century, tetapi tidak serta merta menjadi posisi Wakil Presiden Boediono terancam, sebab Presiden SBY masih bersikukuh untuk mempertahankan Boediono sebagai Wakilnya. Apa yang diputuskan oleh DPR hanya sekadar keputusan politik, sebab apabila menjadikan kasus Century diserahkan sepenuhnya ke proses hukum, maka diperlukan pembuktian mendalam. Apabila hal ini tidak bisa dibuktikan, maka tidak dapat dilakukan tindakan pemakzulan. Jadi, apabila masalah Century ini menjadikannya sebagai sebuah keputusan hukum dari keputusan politik, maka perjalanannya akan panjang dan banyak membutuhkan waktu. Dalam hal kemenangan opsi C dengan suara 325 anggota DPR, proses hukum untuk hal ini dilakukan oleh KPK, tetapi untuk pemakzulan masih sangat mustahil. Hal ini juga dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono secara ilmiah dan logis procedural sangat sulit untuk dilakukan<sup>37)</sup>, sehingga pemakzulan itu tidak akan terjadi. Proses pemakzulan Wakil Presiden apalagi Presiden saat ini harus menempuh tiga proses yang sangat sulit di DPR, proses previligiaturum di Mahkamah Konstitusi dan proses pemakzulan di MPR. Di

---

<sup>37)</sup> file:///d:/pontianak.postonline\_news.portalposisi.htm, diunduh, 5 Maret 2010.

DPR, ada dua forum yang harus dilewati usul pemakzulan, yaitu hak menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga harus diberhentikan di saat masa jabatannya.

Adanya hak menyatakan pendapat merupakan proses selanjutnya, hak menyatakan pendapat itu harus disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 75 persen anggota DPR dan disetujui 75 persen yang hadir. Untuk saat ini fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR kebanyakan adalah partai yang mendukung pemerintah, sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan anggota yang berjumlah 2/3 anggota untuk mendukung hak menyatakan pendapat. Oleh karena itu, Wakil Presiden Boediono secara politis maupun hukum tidak akan terancam walaupun secara politis Wakil Presiden Boediono dipersalahkan. Selanjutnya apabila hak menyatakan pendapat lolos, maka DPR masih harus menyelenggarakan rapat paripurna pengambilan keputusan pemakzulan. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan 2/3 yang hadir harus setuju. DPR tidak akan mampu menghadirkan 2/3 anggota DPR, kalau juga hadir tetapi 2/3 tersebut tidak akan menyetujuinya, sebab partai pendukung pemerintah seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional akan solid sehingga tidak akan ada keputusan pemakzulan.

Selanjutnya pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar pada saat Acara Rapat Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Istana Cipanas Cianjur menyatakan: "tidak ada celah hukum bagi pemakzulan

Presiden dan Wakil Presiden, karena konstitusi sudah mengatur secara ketat”.

Selanjutnya dengan “empat prinsip dasar”, Patrialis Akbar menyatakan:

1. Prinsip pertama, pada dasarnya dalam sistem presidensial, Presiden itu tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan, karena dia dipilih melalui pemilihan umum.
2. Prinsip kedua, “fix term” lima tahun masa jabatan dijamin tidak boleh diganggu dengan alasan politik, sama sekali tidak boleh dan hal itu merupakan konsekuensi sistem presidensial.
3. Prinsip ketiga, Presiden adalah lambang negara, bahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden lambang negara kesatuan, jadi tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi lambang negara, sehingga tidak mudah bahkan sulit dalam konstitusi menjadikan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Prinsip keempat, dalam Negara Indonesia, hukum sebagai primadona dan hukum bisa membatalkan putusan demokrasi, apabila putusan demokrasinya bertentangan dengan konstitusi.

Pemakzulan Wakil Presiden yang tidak hanya karena alasan atau mekanisme politik saja, tetapi juga harus melalui mekanisme hukum. Mekanisme hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui proses di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekarang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga di sini menambah sulitnya pemakzulan Wakil Presiden Boediono. Jadi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut dibuat untuk menghindari politisasi yang terjadi di DPR, karena MK adalah peradilan khusus yang menilai apakah

Presiden dan Wakil Presiden itu bisa dijatuhkan atau tidak. Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan atau justru menyelamatkan Presiden atau Wakil Presiden.

Sebenarnya proses pemakzulan dapat saja dilakukan, tidak harus menunggu proses hukum pidana selesai, karena pemakzulan adalah ranah hukum tata negara yang berbeda dengan ranah hukum pidana yang mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Boediono. Hal ini apabila DPR menghendaki dan memutuskan untuk mengusulkan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi sebelum aparat penegak hukum membuktikan bersalah, Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan memutuskan apakah bersalah atau tidak. Vonisnya hanyalah salah atau tidak, tanpa hukuman, atau vonisnya dijatuhkan kepada MPR dalam bentuk pemakzulan. Demikian juga, apabila proses hukum membuktikan Boediono bersalah namun DPR tidak mengusulkan pemakzulan, Mahkamah Konstitusi tetap tidak bisa melakukan pemakzulan. Jadi, pemakzulan pada era reformasi ini dengan menganut sistem ketatanegaraan yang berbeda, karena konstitusinya berbeda. Pada saat Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan landasan konstitusinya adalah UUD 1945 yang memungkinkan seorang Presiden dapat dengan mudah dimakzulkan, sehingga Presiden Abdurrahman Wahid jatuhnya murni karena masaah politik dan tidak melalui proses hukum. Pemakzulan sekarang ini dengan Amandemen UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) pemakzulan lebih sulit, sehingga sangat sulit untuk menjatuhkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, begitu juga terhadap Wakil Presiden Boediono. Jadi, tahapan pemakzulan itu melalui proses politik diteruskan yang kemudian dilanjutkan dengan

proses hukum selanjutnya proses politik kembali. Tahapan proses pemakzulan itu membutuhkan waktu yang lama, proses politik membutuhkan waktu lama juga proses hukum membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak bias dibandingkan antara pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan atau Wakil Presiden Boediono.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penelitian, maka dalam bab ini dirumuskan kesimpulan sebagai hasil analisis bab terdahulu, yaitu:

1. Berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya pada saat menjabat Gubernur Bank Indonesia yang dianggap salah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, maka Wakil Presiden Boediono Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan begitu saja, karena pemakzulan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme pemakzulan itu baik melalui mekanisme politik maupun mekanisme hukum. Hal ini, sampai penelitian ini selesai dilaksanakan, Wakil Presiden Boediono hanya dipersalahkan dalam proses politik tahap pertama di Dewan Perwakilan Rakyat saja belum sampai pada tahap hukum maupun tahap politik selanjutnya, yaitu di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Perbuatan Wakil Presiden Boediono sampai saat ini belum dapat dipersalahkan secara hukum, karena proses hukum belum menemukan baik dugaan maupun kenyataan yang sebenarnya, sehingga Wakil Presiden Boediono tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara hukum maupun politik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat sampai saat ini belum ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk memakzulkan Wakil Presiden Boediono dari Jabatan Wakil



Presiden. Hal ini mengingat proses politik dalam ketatanegaraan saat ini tidak menghendaki adanya proses politik untuk memberhentikan pejabat publik, karena partai politik sekarang ini menghendaki proses pemerintahan harus berjalan sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yaitu lima tahun sekali hingga selesai.

## **B. Saran-Saran**

Beberapa rekomendasi sebagai akhir dari penelitian, yaitu:

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui tekanan politiknya untuk dapat terus mengungkap skandal Bank Century hingga selesai, karena skandal Bank Century ini sangat merugikan keuangan negara yang sangat besar.
2. Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar dapat diikuti sehingga pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan dan tidak bersifat anarkhis.
3. Sebaiknya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat membuat undang-undang yang mengatur tentang pemakzulan, sehingga pemakzulan jelas aturan mainnya baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam undang-undang organik sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Makalah

Achmad Rustandi, "Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2006

Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum", *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 1966.

Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marsillam Simanjuntak, "Mahkamah Konstitusi Tentang Impeachment Presiden catatan Untuk RUU Mahkamah Konstitusi", *Makalah* tanpa tahun dan tidak dipublikasikan.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Soepomo, *UUD RI*, Noordhof, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

### B. Internet

<http://www.bataviase.com>, diunduh tanggal 29 Desember 2009.

<http://www.m.hariansib.com>, diunduh 25 Januari 2010.

<http://indosiar.com>, diunduh tanggal 26 Januari 2010.

<http://www.vivanews.com>. diunduh Jum'at, 29 Januari 2010.

<http://www.metronews.com>, diunduh 30 Januari 2010.

<http://www.tempointeraktif.com>, diunduh Minggu 31 Januari 2010.

<http://www.jakartapress.com>, diunduh Senin, 1 Februari 2010.

<http://www.detiknews.com>, diunduh Rabu, 3 Februari 2010.

<http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Senin, 1 Maret 2010 .

<http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Selasa, 2 Maret 2010.

<http://www.tempointeraktif.com>, diunduh, Rabu, 3 Maret 2010.

<http://www.tempointeraktif.com>, diunduh Kamis 4 Maret 2010.

file:///d:/pontianak.postonline\_news.portalposisi.htm, diunduh, 5 Maret 2010.

<http://www.kompas.com>, diunduh Senin, 8 Maret 2010.

<http://www.detik.com>, diunduh 9 Maret 2010.

<http://www.fajaronline>, diunduh, Selasa, 9 Maret 2010.

<http://www.inilah.com>. diunduh, Rabu, 10 Maret 2010.

<http://www.suaramedia.com> diunduh Kamis, 11 Maret 2010.

<http://www.suaramedia.com>. diunduh Jum'at, 12 Maret 2010.

<http://www.tempointeraktive.com> diunduh tanggal 4 April 2010.